

Perlu Aksi Nyata untu

Indonesia didapuk menjadi salah satu negara dengan target pasar terbesar di dunia. Sebab, jumlah populasi penduduk Indonesia kini telah mencapai 270 juta jiwa. Tidak heran, jika permintaan akan pangan termasuk produk olahan susu, meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Industri Pengolahan Susu atau disingkat IPS, di Indonesia sendiri kini telah beroperasi sekitar 60 perusahaan, mulai dari yang menengah hingga besar. Namun, tidak semua IPS menyerap susu segar dalam negeri (SSDN). Diketahui, jumlah IPS yang menyerap SSDN dengan bermacam-macam volume, yakni hanya sekitar 14 perusahaan, dan salah satunya yang paling banyak menyerap adalah 5 perusahaan dari anggota AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu).

Kelima perusahaan tersebut yaitu PT Nestle Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia (FFI), PT Indolakto, PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company (ULTJ) serta PT Sarihusada Generasi Mahardika. Adapun, beberapa perusahaan memiliki *farm* sendiri seperti Ultra Jaya, walaupun tidak sebesar *farm* milik PT Greenfields Indonesia. Ada pula PT Cisarua Mountain Dairy (Cimory), yang menyerap SSDN tetapi tidak masuk ke dalam anggota AIPS.

Kelima perusahaan tersebut yaitu PT Nestle Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia (FFI), PT Indolakto, PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company (ULTJ) serta PT Sarihusada Generasi Mahardika. Adapun, beberapa perusahaan memiliki *farm* sendiri seperti Ultra Jaya, walaupun tidak sebesar *farm* milik PT Greenfields Indonesia. Ada pula PT Cisarua Mountain Dairy (Cimory), yang menyerap SSDN tetapi tidak masuk ke dalam anggota AIPS.

Menyoal peran IPS, dari total produksi SSDN setiap harinya, sekitar 85 % diserap oleh IPS, terutama oleh lima besar perusahaan tadi. Sisanya sebesar 15 %, susunya diolah sendiri oleh koperasi dan dijual langsung oleh peternak ataupun koperasi ke restoran, kafe dan lain-lain. Sehingga, peran IPS sebenarnya terbagi menjadi dua, artinya, mayoritas IPS yang lain dari 60 perusahaan itu, menggunakan bahan impor 100 %.

Rantai pasok produk susu yang dikonsumsi oleh masyarakat, bahan bakunya berasal dari dua yaitu impor dan SSDN. Impor bukan dalam bentuk susu segar, tetapi susu bubuk, *whey*, *skim*, keju dan lemak susu. Walaupun sebenarnya ada yang mengimpor dalam bentuk susu segar, tetapi jumlahnya sedikit sekali, sebab harga 1 liternya menyentuh Rp 50.000, belum lagi risiko cemaran di perjalanan dan lain sebagainya.

Butuh Regulasi Persusuan

SSDN berasal dari dua peternakan atau *farm*,

yaitu *mega farm* dan *medium size farm*. *Mega farm*, umumnya populasi sapi perahnya mencapai 1.000 ekor ke atas seperti milik PT Greenfields Indonesia. Kemudian *medium size farm* populasinya sekitar 200 – 500 ekor, seperti milik PT Cimory. Sisanya, mayoritas SSDN berasal dari peternakan rakyat, dengan populasi rata-rata sebanyak 3 – 5 ekor.

Maka bisa dikatakan, *mega* dan *medium size farm* ini, kontribusinya mungkin hanya sekitar 10 %, sedangkan 90 % lainnya berasal dari peternak sapi perah rakyat. Sejak setengah abad belakangan, tulang punggung penyedia susu segar yang turut mencerdaskan bangsa, yakni peternak-peternak rakyat, yang mana menurut data BPS, kurang lebih sebanyak 44 ribu rumah tangga peternak.

Aturan untuk semua IPS menyerap SSDN itu, ketika jaman orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kemudian, dicabut oleh IMF (*International Monetary Fund*) pada 1998, yaitu terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional. Instruksi tersebut, intinya mewajibkan seluruh perusahaan pengolahan susu untuk menyerap SSDN sebesar 40 %, dan hanya boleh impor sebanyak 60 %.

Usai Inpres Nomor 2/1985 dicabut, IMF pun mengatur semua regulasi yang dianggap mengganggu pasar. Sejak 1998 hingga 2017, tidak ada peraturan tentang persusuan atau persapi perahan. Akhirnya, lahirlah Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu. Beleid tersebut digadang mengatur pemenuhan kebutuhan protein hewani dan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi susu nasional.

Kami bahagia, sebab hampir 20 tahun tidak ada peraturan terkait persusuan. Kendati demikian, peraturan ini hanya dapat bertahan satu tahun. Pasca direvisi, tidak ada lagi peraturan khusus dari pemerintah maupun kementerian manapun untuk meregulasi susu.

Pada 2009 lalu, Kemenperin (Kementerian Perindustrian) telah menyatakan bahwa, industri susu termasuk industri strategis nasional. Kemudian, pada 2015 – 2016, lima menteri yang terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM (Usaha Kecil

Semua pihak harus menciptakan situasi beternak sapi perah ini, agar bergairah kembali. Sebaiknya, IPS melakukan *margin sharing* supaya peternak juga menerima harga yang pantas. Sehingga, peternak bersemangat untuk memproduksi susu dengan kualitas yang baik

k Industri Persusuan

Menengah)sepatat untuk mengembangkan susu. Tetapi belum ada aksinya, sehingga patokannya selalu pada masa orde baru.

Seperti diketahui, saat itu impor 60 % dan penyerapan SSDN 40 %, tetapi sekarang impor sebanyak 80 % dan SSDN 20 %. Jelas ini penurunan, bukan kemajuan selama 20 tahun. Produksi susu sapi perahnya pun stagnan sejak dua dekade lalu, yang berdasarkan data BPS itu tidak pernah melebihi 1 juta ton susu, sedangkan permintaan (*demand*) pada 2015 lalu meningkat sekitar 12 %.

Upaya Tumbuhkan Gairah Beternak

Peternak sapi perah rakyat memang kenyataannya belum berorientasi pada bisnis, sehingga dalam usahanya tidak memasukkan banyak variabel. Variabel tenaga kerja, upah mengarir rumput, dan listrik tidak dihitung dalam biaya produksinya. Peternak pun cukup tertolong dari penjualan pedet jantannya.

Jika peternak ditanya, jawabannya pun tidak neko-neko. Mereka tidak meminta harga susu yang mahal, tetapi yang penting wajar guna menutup biaya produksi. Sebab, peternak tidak mungkin menghitung *opportunity cost*, seperti tenaga istri dan anaknya.

Jawaban peternak ketika ditanya berapa harga susu yang diharapkan cukup sederhana, yaitu peternak mengharapkan harga susu diperbaiki dua kali harga konsentrat. Jika harga konsentrat Rp 3.500 per kg, maka harga susu sebaiknya Rp 7.000 per liter. Sesederhana itu pemikiran mereka, supaya lebih bergairah dalam beternak sapi perah.

Semua pihak harus menciptakan situasi beternak sapi perah ini, agar bergairah kembali. Sebaiknya, IPS melakukan *margin sharing* supaya peternak juga menerima harga yang pantas. Sehingga, peternak bersemangat untuk memproduksi susu dengan kualitas yang baik.

Tantangan Industri Susu

Peliknya problem persusuan nasional, memberi tantangan tersendiri bagi peternak, yang saat ini mengalami keterbatasan lahan hijauan untuk pakan. Contoh kasus di KPSBU (Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara) Lembang, Jawa Barat, dari penelitian mahasiswa IPB University, menunjukkan 70 % peternak tidak mempunyai

lahan untuk hijauan, 20 % mempunyai lahan, tetapi tidak cukup menyediakan hijauan untuk sapihnya. Sisanya, hanya 10 % peternak yang mempunyai lahan dan cukup menyediakan hijauan.

Belum lagi saat kemarau, peternak sampai harus mencari hijauan ke atas, asal mendapatkan rumput jenis apa saja. Akibatnya, produksi dan kualitas susunya turun, sebab sapi perah sangat sensitif terhadap perubahan pakan. Koperasi sendiri telah menyiapkan pakan konsentrat dan juga silase, yang harapannya harganya dapat terjangkau oleh peternak.

Pakan hijauan merupakan pekerjaan rumah (PR) yang harus digarap oleh koperasi, tetapi koperasi pun tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangannya terbatas. Sebaiknya, lahan kosong milik PTPN (Perkebunan Nusantara) dimanfaatkan untuk menanam hijauan, karena peternak pun mau membayar sewa. Hanya peternak harus mengurus perizinan, supaya lahan tersebut bisa ditanami rumput.

Kembali lagi bagi IPS yang menyerap SSDN, dapat melakukan *margin sharing*, baik dalam bentuk penyediaan bibit sapi, ataupun *cold storage* untuk tempat penampungan sementara (TPS), supaya bakteri susunya tidak naik. Karena, kebanyakan TPS tidak memiliki *cold storage*, yang notabene penampungan susu dilakukan selama kurang lebih setengah jam di suhu ruang.

Sementara itu, bagi importir susu dapat berkontribusi dengan melakukan kampanye minum susu di sekolah-sekolah di wilayah marjinal. Aksi ini bisa dilakukan dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*). Sedangkan pemerintah, semestinya memiliki kebijakan dan alokasi anggaran untuk bidang persusuan.

Untuk koperasi, harus profesional, baik dalam mengelola bisnis maupun pelayanan kepada peternak, misalnya pelayanan kesehatan ternak dan pengadaan pakan serta pemasaran produk. Setiap aktor dalam rantai pasok, baik peternak, koperasi, IPS dan importir serta pemerintah, diharapkan mampu melakukan aksi nyata, demi menciptakan iklim industri persusuan yang adil dan kondusif. Sehingga, peternak merasa bergairah karena menerima harga yang pantas, dan konsumen juga membayar dengan harga yang sesuai kualitas susunya. ●TROBOS



Epi Taufik

Kepala Divisi Teknologi Hasil Ternak, Departemen Ilmun Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, IPB University

Setiap aktor dalam rantai pasok, baik peternak, koperasi, IPS dan importir serta pemerintah, diharapkan mampu melakukan aksi nyata, demi menciptakan iklim industri persusuan yang adil dan kondusif